



NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

RETNO HERTIYANTI, SH, MH.

S.K. MENKEH DAN HAM RI NO : C-987 HT.03.01-Th. 2002
TANGGAL 5 AGUSTUS 2002

S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 2 - X.A - 2005
TANGGAL 11 FEBRUARI 2005



JL. MURADI RAYA NO. 66, TELP. (024) 7608487, 7623400, FAX. (024) 7608487
SEMARANG - 50145



PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERSEROAN TERBATAS PT. INDUSTRI JAMU
DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk

Nomor: 02.-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal sembilan April duaribu -----
sembilanbelas (09-04-2019). -----

-Pukul 11.15 WIB (sebelas lebih limabelas menit Waktu -----
Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, **RETNO HERTIYANTI, Sarjana Hukum, ----
Magister Hukum,** Notaris di Kota Semarang dengan dihadiri oleh-
para saksi yang saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan ---
disebutkan pada bagian akhir akta ini; -----

1. **Tuan DAVID HIDAYAT,** lahir di Semarang, pada tanggal -----
duapuluh empat Agustus seribu sembilanratus limapuluh -----
lima (24-08-1955), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, ----
bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan Argopuro -----
Nomor: 12, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kelurahan -
Lemponsari, Kecamatan Gajah Mungkur, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk Nomor: 3374082408550002; -----

2. **Tuan IRWAN HIDAYAT,** lahir di Yogyakarta, pada tanggal -----
duapuluh tiga April seribu sembilanratus empatpuluh tujuh -
(23-04-1947), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat
tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Haji Zaini I/50, Rukun --
Tetangga 003, Rukun Warga 007, Kelurahan Cipete Selatan, --
Kecamatan Cilandak, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: --
3174062304470001; -----

-pada saat ini untuk sementara berada di Kota Semarang; ---

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam --
jabatan mereka masing-masing sebagai Direktur Utama dan ---
Direktur, demikian mewakili Direksi selaku kuasa para -----

pemegang saham untuk melaksanakan keputusan-keputusan -----
Rapat Umum Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT. INDUSTRI --
JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk, berkedudukan di Semarang,
yang Anggaran Dasar dan perubahannya dimuat dalam: -----
- Akta Pendirian tertanggal delapanbelas Maret seribu -----
sembilanratus tujuh puluh lima (18-03-1975), Nomor: 21, --
yang dibuat dihadapan KAHIRMAN GONDODIWIRJO, pada waktu -
itu Notaris di Semarang, dan telah mendapat pengesahan --
dari pihak yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri -
Kehakiman tertanggal tigapuluh Januari seribu -----
sembilanratus delapan puluh satu (30-01-1981), Nomor: ----
Y.A.5/84/16; -----
- Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Penyesuaian -----
Undang-Undang Nomor: 40 Tahun duaribu tujuh (2007), -----
yaitu Akta tertanggal tigapuluh Agustus duaribu tujuh ---
(30-08-2007), Nomor: 45, yang dibuat oleh SUBIYANTO -----
PUTRO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di -
Semarang, dan perubahannya telah mendapat pengesahan ----
dari pihak yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan ---
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -
tertanggal duapuluh tujuh Desember duaribu tujuh -----
(27-12-2007), Nomor: C-07691 HT.01.04-TH.2007 dan telah -
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia -----
tertanggal enambelas Mei duaribu delapan (16-05-2008), --
Nomor: 40, Tambahan Nomor: 6449/2008; -----
- Akta tertanggal duapuluh enam April duaribu sepuluh -----
(26-04-2010), Nomor: 40, yang dibuat oleh SUBIYANTO -----
PUTRO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris ----
di Semarang, dan perubahannya telah mendapat pengesahan -
dari pihak yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan ---

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -
tertanggal tujuhbelas Mei duaribu sepuluh (17-05-2010), -
Nomor: AHU-24966.AH.01.02.Tahun 2010 dan telah diumumkan-
dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal enam --
Mei duaribu sebelas (06-05-2011), Nomor: 36, Tambahan ---
Nomor: 12018/2011; -----

- Akta tertanggal sembilanbelas Desember duaribu duabelas -
(19-12-2012), Nomor: 114, yang dibuat oleh Profesor -----
Doktor LILIANA TEDJOSAPUTRO, Sarjana Hukum, Magister ----
Hukum, Notaris di Semarang, perubahan mana telah diterima
dan diberitahukan dalam database Sistem Administrasi ----
Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Data tertanggal duapuluh satu Januari duaribu -
tigabelas (21-01-2013), Nomor: AHU-AH.01.10-01169; -----

- Akta tertanggal duapuluh tujuh Desember duaribu duabelas-
(27-12-2012), Nomor: 60, yang dibuat dihadapan -----
DEWIKUSUMA, Sarjana Hukum, Notaris di Semarang, perubahan
mana telah mendapat persetujuan dari pihak yang -----
berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal empat -----
Pebruari duaribu tigabelas (04-02-2013), Nomor: -----
AHU-04129.AH.01.02.Tahun 2013; -----

- Akta tertanggal duapuluh satu Maret duaribu tigabelas ---
(21-03-2013), Nomor: 23, yang dibuat dihadapan -----
DEWIKUSUMA, Sarjana Hukum, Notaris di Semarang, -----
perubahan mana telah diterima dan diberitahukan dalam ---
database Sistem Administrasi Badan Hukum, Direktorat ----
Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan -

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar -----
tertanggal duapuluh delapan Maret duaribu tigabelas -----
(28-03-2013), Nomor: AHU-AH.01.10-11347; -----
Akta tertanggal sebelas Juni duaribu tigabelas -----
(11-06-2013), Nomor: 53, yang dibuat dihadapan FATHIAH --
HELMY, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, perubahan -----
mana telah mendapat persetujuan dari pihak yang -----
berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh ----
Juni duaribu tigabelas (20-06-2013), Nomor: -----
AHU-33406.AH.01.02.Tahun 2013 dan telah diterima dan ----
diberitahukan dalam database Sistem Administrasi Badan --
Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Anggaran Dasar tertanggal enambelas Juli -----
duaribu tigabelas (16-07-2013), Nomor: AHU-AH.01.10-29127
dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----
tertanggal enambelas Juli duaribu tigabelas (16-07-2013),
Nomor: AHU-AH.01.10-29128; -----
- Akta tertanggal delapanbelas September duaribu tigabelas-
(18-09-2013), Nomor: 33, yang dibuat dihadapan FATHIAH --
HELMY, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, perubahan mana-
telah mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang ----
berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia tertanggal duapuluh empat September --
duaribu tigabelas (24-09-2013), Nomor: -----
AHU-49556.AH.01.02.Tahun 2013 dan telah diterima dan ----
diberitahukan dalam database Sistem Administrasi Badan --

Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Anggaran Dasar tertanggal sembilan Oktober ----
duaribu tigabelas (09-10-2013), Nomor: AHU-AH.01.10-41201
dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----
tertanggal sembilan Oktober duaribu tigabelas -----
(09-10-2013), Nomor: AHU-AH.01.10-41202; -----
- Akta tertanggal duapuluh Januari duaribu empatbelas ----
(20-01-2014), Nomor: 16, yang dibuat dihadapan FATHIAH --
HELMY, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, perubahan mana
telah diterima dan diberitahukan dalam database Sistem --
Administrasi Badan Hukum, Direktorat Jenderal -----
Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi-
Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal -----
duapuluh sembilan Januari duaribu empatbelas -----
(29-01-2014), Nomor: AHU-AH.01.10-03071 dan telah -----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia -----
tertanggal duapuluh tujuh Juni duaribu empatbelas -----
(27-06-2014), Nomor: 51, Tambahan Nomor: 5245/L/2014; ---
- Akta tertanggal tigabelas Agustus duaribu empatbelas ----
(13-08-2014), Nomor: 12, yang dibuat dihadapan FATHIAH --
HELMY, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, perubahan mana-
telah diterima dan diberitahukan dalam database Sistem --
Administrasi Badan Hukum, Direktorat Jenderal -----
Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi-
Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal -----
tigabelas Agustus duaribu empatbelas (13-08-2014), -----

Nomor: AHU-24007.40.22.2014; -----
- Akta tertanggal tigabelas Mei duaribu limabelas -----
(13-05-2015), Nomor: 53, yang dibuat dihadapan Profesor -
Doktor LILIANA TEDJOSAPUTRO, Sarjana Hukum, Magister ----
Hukum, Notaris di Semarang, perubahan mana telah mendapat
persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan -----
Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia tertanggal sembilanbelas Mei duaribu limabelas-
(19-05-2015), Nomor: AHU-0935380.AH.01.02.Tahun 2015 ----
dan telah telah diterima dan diberitahukan dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum, Direktorat Jenderal ----
Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal -----
sembilanbelas Mei duaribu limabelas (19-05-2015), -----
Nomor: AHU-AH.01.03-0932736; -----
- Dan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan -----
terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta tertanggal ----
tigapuluh Mei duaribu delapanbelas (30-05-2018), -----
Nomor: 172, yang dibuat dihadapan Profesor Doktor LILIANA
TEDJOSAPUTRO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di -
Semarang dan telah diterima dan diberitahukan dalam -----
database Sistem Administrasi Badan Hukum, Direktorat ----
Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum Dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melalui Surat -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan -----
tertanggal tigabelas Juni duaribu delapanbelas -----
(13-06-2018), Nomor: AHU-AH.01.03-0215190. -----
-dan menurut keterangan para penghadap tidak ada perubahan-
Anggaran Dasar lagi selain dari yang tersebut diatas; -----

- untuk selanjutnya disebut "Perseroan"; -----
- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
- Para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana -----
tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu: -----
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal sembilan April duaribu ----
sembilanbelas (09-04-2019), pukul 09.50 WIB (sembilan ----
lebih limapuluh menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan----
pukul 11.08 WIB (sebelas lebih delapan menit Waktu -----
Indonesia Barat), bertempat di Pabrik Perseroan, Jalan ----
Soekarno Hatta Km. 28, Kecamatan Bergas-Klepu, Kabupaten --
Semarang, para pemegang saham, Direksi dan Komisaris -----
Perseroan Terbatas PT. INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO -----
MUNCUL Tbk, berkedudukan di Semarang telah mengadakan ----
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya ----
disebut "Rapat"); -----
- Bahwa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----
tersebut termaktub dalam akta saya, Notaris, tertanggal ---
sembilan April duaribu sembilanbelas (09-04-2019), -----
Nomor: 01; -----
- Bahwa dalam Rapat tersebut para penghadap telah diberi ----
kuasa untuk menyatakan dan menegaskan kembali sebagian ----
dari hasil keputusan tersebut dalam suatu akta Notaris ----
tersendiri; -----
- Bahwa dalam Rapat tersebut antara lain telah diputuskan: --
1. Menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang --
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan -----
sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan Kepala ----
Badan Pusat Statistik Nomor: 19 Tahun duaribu -----
tujuhbelas (2017) tentang Klasifikasi Baku Lapangan ----
Usaha Indonesia (KBLI) Tahun duaribu tujuhbelas (2017) -

tanpa mengubah kegiatan usaha utama dalam Perseroan yang sudah dijalankan; -----

2. Menegaskan kembali tentang susunan kepemilikan saham --- di dalam Perseroan berdasarkan konfirmasi jumlah saham - yang diperoleh Perseroan melalui Daftar Pemegang Saham - Keseluruhan atas Saham PT. INDUSTRI JAMU DAN FARMASI --- SIDO MUNCUL Tbk untuk kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang dikeluarkan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK-INDONESIA (KSEI) tertanggal limabelas Maret duaribu ---- sembilanbelas (15-03-2019), Nomor: KSEI-4705/JKU/0319, -- bahwa komposisi Pemegang Saham di atas 5% (lima persen) dimiliki oleh Perseroan Terbatas PT. HOTEL CANDI BARU, - berkedudukan di Jalan Rinjani Nomor: 21 Semarang-50231, - sebanyak 12.150.000.000 (duabelas miliar seratus ----- limapuluh juta) saham atau 81% (delapanpuluh satu ----- persen) dari modal ditempatkan dan disetor. -----

-Selanjutnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya ----- sebagaimana tersebut diatas menyatakan bahwa sebagian dari --- hasil keputusan dan penegasan dalam Rapat Rapat Umum ----- Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut adalah sebagai ----- berikut: -----

1. Menyetujui menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan -- tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan -- sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan Kepala Badan - Pusat Statistik Nomor: 19 Tahun duaribu tujuhbelas (2017) - tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) -- Tahun duaribu tujuhbelas (2017) tanpa mengubah kegiatan --- usaha utama dalam Perseroan yang sudah dijalankan, sehingga Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai - berikut: -----

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah menjalankan usaha dalam bidang:

- **INDUSTRI PENGOLAHAN;**
- **PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN;**
- **PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN;**
- **AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA;**
- **KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI;**
- **PERTANIAN;**
- **PENGOLAHAN LIMBAH dan;**
- **AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS.**

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

A. Kegiatan usaha utama sebagai berikut:

a. Menjalankan usaha di bidang industri yang meliputi:

- Industri obat-obatan (farmasi);
- Industri alkohol (etanol dan bio etanol);
- Industri produk obat tradisional (jamu);
- Industri bahan baku obat tradisional (bahan jamu);
- Industri kosmetik;
- Industri makanan dan minuman yang berkaitan dengan kesehatan, meliputi: permen (kembang gula), susu dan produk dari susu lainnya, kopi dan aneka produk olahan kopi, madu, minuman ringan dan minuman lainnya, kecap, saos, sambal serta produk bumbu masak dan penyedap lainnya, sirop, makanan sereal dan pengolahan herbal;
- Industri alat-alat elektronik yang berhubungan dengan kesehatan;

- b. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan termasuk -
import, ekspor, interinsulair, keagenan, -----
leveransir, grosir, pengadaan (supplier) dan -----
distributor meliputi: -----
- **Perdagangan besar:** -----
- Obat-obatan (farmasi); -----
- Alkohol (etanol dan bio etanol); -----
- Produk obat tradisional (jamu); -----
- Produk bahan obat tradisional (bahan jamu); -----
- Kosmetik; -----
- Makanan dan minuman yang berkaitan dengan -----
kesehatan meliputi: permen (kembang gula), susu -
dan produk dari susu lainnya, kopi dan aneka ----
produk olahan kopi, minuman ringan dan minuman --
lainnya, serta makanan dan minuman lainnya; -----
- Alat-alat elektronik yang berhubungan dengan ----
kesehatan, serta; -----
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) ---
atau kontrak; -----
- **Perdagangan eceran:** -----
- Obat-obatan (farmasi); -----
- Produk obat tradisional (jamu); -----
- Produk bahan obat tradisional (bahan jamu); -----
- Kosmetik; -----
- Alat-alat elektronik yang berhubungan dengan ----
kesehatan; -----
- **Perdagangan eceran** melalui media untuk komoditi ---
makanan, minuman, tembakau, kimia, farmasi, -----
kosmetik dan alat laboratorium; -----
c. Menjalankan usaha di bidang pengangkutan darat yang -

meliputi: -----

- Ekspedisi angkutan darat; -----
- Pergudangan dan penyimpanan; -----
- Transportasi pengangkutan bus khusus dan angkutan bermotor untuk barang umum dalam rangka menjalankan usaha perindustrian dan perdagangan tersebut diatas; -----

d. Menjalankan usaha di bidang aktivitas jasa pelayanan kesehatan dengan menggunakan alat-alat elektronik; --

e. Menjalankan usaha di bidang kesenian, hiburan dan rekreasi khususnya taman konservasi alam yang meliputi: -----

- Konservasi tanaman obat dan satwa untuk dipergunakan sebagai obyek penelitian bahan-bahan jamu dan kosmetik; -----
- Menyediakan sarana kunjungan di lingkungan konservasi tanaman obat dan satwa semuanya itu guna menunjang usaha-usaha industri jamu dan farmasi tersebut di atas; -----

B. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan adalah: -----

a. Menjalankan usaha di bidang pengolahan air limbah dan pengelolaan sampah; -----

b. Menjalankan usaha di bidang perkebunan yang menunjang kegiatan usaha industri produk obat-obatan (farmasi) dan produk obat tradisional (jamu); -----

c. Menjalankan usaha di bidang industri percetakan Umum; -----

d. Menjalankan usaha di bidang konsultasi jamu. -----

2. Menegaskan kembali tentang susunan kepemilikan saham di ---

